

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN

Nuroini, Indi

Pembimbing : Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

CRIMINAL LAW;LABOR DEMAND

KKB KK-2 TH 39 / 10 Nur p

Copyright: @ 2010 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAK

Berdasarkan Hukum Acara Pidana, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP). Adapun yang dimaksud sebagai penyidik tersebut, menurut KUHAP dalam pasal 6 adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (PPNS).

Pada bidang ketenagakerjaan, pemerintah melalui departemen ketenagakerjaan telah membentuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus dengan Undang-undang yaitu UU. No. 3 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 nr. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ketenagakerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah kordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) KUHAP.

Perkembangannya dilapangan, terjadi perbedaan interpretasi diantara para pelaku hubungan industrial terhadap kata kordinasi dalam pasal 7 ayat (2) tersebut, pihak pengusaha dan pemerintah misalnya, menafsirkan bahwa kata kordinasi tersebut hanya sebatas kordinasi biasa antara penyidik PNS dengan penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan, bukan berarti bahwa POLRI berwenang melakukan penyidikan sendiri. Sedangkan pihak buruh menganggap bahwa kordinasi tersebut juga berarti bahwa penyidik POLRI juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ketenagakerjaan, karena POLRI sebagai kordinator dari PPNS, dan hal ini telah terbukti bahwa POLRI selalu menerima ketika ada pihak pekerja/buruh yang melaporkan terjadinya tindak pidana ketenagakerjaan.

Menjadi bermasalah kemudian adalah jika memang benar bahwa penyidik POLRI juga berwenang melakukan penyidikan perkara pidana ketenagakerjaan, lalu bagaimana dengan keberadaan PPNS Ketenagakerjaan yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang ketenagakerjaan sebagai PPNS tersebut? Penelitian ini menjawab permasalahan tersebut melalui penelitian hukum normatif, dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan interpretasi/penafsiran. Analisis yang demikian ini dilakukan dengan melakukan tahapan-tahapan sistematis melalui bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder. Dari langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk melakukan interpretasi sebagai dasar untuk mengambil langkah berikutnya dalam bentuk kesimpulan.

Kata kunci : hubungan industrial, tindak pidana ketenagakerjaan, penyidik.

ABSTRACT

Under the Criminal Procedure Code, the investigation is investigating a series of actions to find and collect evidence with the evidence that makes light of an offense that occurred in order to find the suspect (Article 1 point to 2 Criminal Procedure Code). The investigators referred to as such, according to the Criminal Procedure Code in Article 6 was an official of the Republic of Indonesia State Police (INP) and officials of certain civil servants who were given special authority by law (Civil).

Labor sector, the government through the Ontario Ministry of Labor has established investigators civil servants (Civil) specifically authorized by Act of the Act.

No. 3 of 1951 regarding the Statement of Applicability of Labour Control Act 1948 nr. 23

From the Republic of Indonesia for the whole of Indonesia, to conduct criminal investigations against Labor in discharging its duties under the coordination and supervision of police investigators. This is as stipulated in Article 7 paragraph (2) Criminal Procedure Code.

Growth field, there is a difference of interpretation between the actors of industrial relations to the word "coordination" in Article 7 paragraph (2) conditions, the employers and the government, for example, interpreted the word "coordination" is only limited coordination between the ordinary civil servant investigators with police investigators in conducting employment criminal investigation, does not mean that the police authority to conduct their own investigation. While working party considers that such coordination also means that police investigators are also authorized to conduct criminal investigations against labor, because as the coordinator of the Civil National Police, and this has been proven that the police always receive when there are party workers who reported the crime employment.

Become a problem then is if it is true that police investigators are also authorized to conduct an investigation of any criminal proceedings labor, then how about the existence of the Labor PPNS given special authority by the labor laws as the Civil? This study answered these problems through research, normative law, and the analysis used in this study is to interpretation. Such analysis was done by systematically through the stages of primary law materials and secondary legal materials. From these measures are intended to make an interpretation as a basis to take the next step in the form of conclusions.

Key words: industrial relations, employment crime, the investigator.